1. UMUM

a. Pendahuluan

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah mulai dibangun pada tahun 1979 dengan dana APBN dan resmi berdiri pada tanggal 5 Juli 1984 dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 350/Menkes/SK/VII/1984 tentang pembentukan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Pusat Kelas B di Palu. Status awal pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Pusat Kota Palu di bawah Dirjen Pelayanan Medik Depkes-RI.

Pada tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Pusat Palu berubah nama dan berkembang menjadi Rumah Sakit Jiwa Madani dengan penambahan 4 pelayanan spesialistik dasar (Non Jiwa)

Pada tanggal 27 Desember 2010 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900/695/RSD Madani-G.ST/2010 tentang penetapan pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.

b. Tempat dan Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di jalan Thalua Konchi No. 1 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, Membawahi:
   a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
   b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
3. Bidang Pelayanan, membawahkan;
   a. Seksi Pelayanan Medis; dan
   c. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
4. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi:
   a. Seksi Penunjang Medis; dan
   b. Penunjang Non Medis;
5. Komite Medik;
6. Komite Keperawatan;
7. Komite Mutu;
8. Satuan Pengawas Internal; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah bertugas menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang telah menjadi urusan daerah yang telah tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 43 Tahun 2009 Bab II Pasal 2 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. UMUM (Lanjutan)

d. Tugas Pokok Dan Fungsi (Lanjutan)

1. Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Fungsi

a. Pelayanan medis

b. Pelayanan penunjang medis dan non medis

c. Pelayanan asuhan keperawatan

d. Pelayanan rujukan

e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan

g. Pengelolaan administrasi dan keuangan

e. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan di RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);

7) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

1. UMUM (Lanjutan)

e. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaiana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Uum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4614);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Pemerintah;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

18) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;

20) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

21) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan pada PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU bahwa RSU bertindak sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi. BLUD RSUD sebagai entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
5) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
6) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
7) Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
8) Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
9) Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (Lanjutan)

BLUD juga sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukan kepada entitas pelaporan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

b. Penyajian Laporan Keuangan

BLUD RSUD menyajikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Perubahan Ekuitas;
6) Laporan Arus Kas
7) Catatan atas Laporan Keuangan

c. Pendapatan

1) Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Bendahara Penerimaan rumah sakit. Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat nettonya. Pendapatan rumah sakit berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan Sewa, Pengolahan/Pembuangan Limbah, Jasa Layanan dan Penerimaan Lain-Lain.

2) Pendapatan - LO

Pendapatan LO diakui pada saat rumah sakit telah melakukan jasa layanan kepada pasien ataupun pihak ketiga. Yang merupakan penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

d. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran rumah sakit yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran.

Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Apabila menggunakan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat pengakuan belanja.

Belanja Modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Belanja (Lanjutan)

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharí-hari yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain belanja pegawai, belanja barang non investasi dan belanja operasional lainnya.

e. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset maupun persediaan atau timbulnya kewajiban.

f. Kas dan Setara Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi setara kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara BLUD RSUD.

Kas pada bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima dan saat realisasi belanja dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

g. Piutang

Piutang adalah hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD RSUD dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Piutang dari kegiatan operasional adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan BLUD RSUD, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.

Piutang dari kegiatan non operasional adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan dan piutang sewa.

Piutang dari kegiatan operasional diakui pada saat seluruh kondisi berikut terpenuhi:

1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh;
3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur.

Piutang atas jaminan diakui berdasasrkan dokumen hasil verifikasi atas klaim yang diajukan.

Piutang atas jaminan pada akhir tahun diakui berdasarkan klam yang diajukan dan dilakukan penyesuaian setelah dokumen verifikasi diperoleh.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Piutang (Lanjutan)

Piutang dari kegiatan non operasional diakui pada saat jasa sewa telah diberkian kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan.

Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan. Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

a. Piutang dengan kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 0,5%;
b. Piutang dengan kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10%;
c. Piutang dengan kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50%;
d. Piutang dengan kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100%.

Penyisihan piutang tak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

h. Persediaan

Persediaan adalah:

1) Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD;
2) Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD RSUD.

Persediaan pada BLUD RSUD dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

i. Beban Dibayar Di Muka

Beban dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode atau lebih kegiatan BLUD RSUD di masa yang akan datang.

Beban dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Biaya dibayar di muka terdiri dari:

1) Premi Asuransi;
2) Sewa Dibayar Di Muka; dan
3) Pajak Kendaraan Bermotor.

j. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan rumah sakit atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Aset tetap diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD, pertukaran dengan aset lain serta donasi dari masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dan diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah darah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straigt line method*).

k. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset rumah sakit yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

1) Tagihan Jangka Panjang;
2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
3) Dana Kelolaan;
4) Aset yang Dibatasi Penggunaannya;
5) Aset Tak Berwujud;
6) Aset Lain-lain
7) Akumulasi Amortisasi

l. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

m. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan kecuali bagian yang akan dan telah jatuh tempo termasuk akan menjadi utang jangka panjang dengan status perjanjian baru atau dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan dari aset lancar.

n. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih rumah sakit yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban rumah sakit pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.